



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652)22815 Email: disdikpora_sabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG
NOMOR : 073 Tahun 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 28 KOTA SABANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 28 di Jalan Balohan Jaboi Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);
7. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 28 Jalan Balohan Jaboi Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagai persyaratan pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah tersebut.

KEDUA

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 28 Jalan Balohan Jaboi Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang wajib mengikuti segala atauran, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.

KETIGA


Pelaksanaan Pendidikan dan Proses Pembelajaran secara khusus wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Kurikulum, Sarana dan Prasarana Belajar, Tenaga Pengajar, Fasilitas Belajar, Manajemen, serta Biaya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 23 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SABANG


DESIANA

Tembusan :

1. Wali kota Sabang
2. Kepala Bappeda Sabang
3. Ketua DPRK Sabang
4. Ketua MPD Sabang
5. Camat Kecamatan Sukajaya Sabang
6. pertinggal